

Nomor : 223/PM.00.02/K.JI-37/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1
Perihal : **Imbauan**

26 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024

se-Kota Probolinggo

(Sebagaimana terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 11) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 13) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 14) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kota Probolinggo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, **Mengimbau** kepada Ketua Partai Politik se-Kota Probolinggo untuk:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik
 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak boleh mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon (Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
 2. Memperhatikan pasal 11 ayat (1) huruf b PKPU 10 tahun 2024 :
 - a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan
 - d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 (enam setengah persen) dikabupaten/kota tersebut.

3. Memastikan tidak terdapat sengketa kepengurusan Partai Politik dalam mengusulkan persyaratan calon;
 4. Memperhatikan keterpenuhan dan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU 10 tahun 2024.
2. Memperhatikan syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PKPU 10 tahun 2024;
 3. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Proses Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Probolinggo agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (Helpdesk) KPU Kota Probolinggo;
 4. Agar Partai Politik Pengusul mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

JOHAN DWI ANGGA



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. KPU Kota Probolinggo
3. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Probolinggo
Nomor : 223/PM.00.02/K.JI-37/08/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KOTA PROBOLINGGO

NO	NAMA
1	KETUA DPC PKB
2	KETUA DPC GERINDRA
3	KETUA DPC PDIP
4	KETUA DPD GOLKAR
5	KETUA DPD NASDEM
6	KETUA DPC BURUH
7	KETUA DPC GELORA
8	KETUA DPC PKS
9	KETUA DPC PKN
10	KETUA DPC HANURA
11	KETUA DPC PAN
12	KETUA DPC PBB
13	KETUA DPC DEMOKRAT
14	KETUA DPC PSI
15	KETUA DPC PERINDO
16	KETUA DPC PPP
17	KETUA DPC UMMAT